



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor 4440/PJM/2013

- Jenis Pajak : Pajak Pertambahan Nilai
- Tahun Pajak : 2009
- Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Kredit Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Agustus 2009 sebesar Rp15.005.360,00;
- Menurut Terbanding : bahwa koreksi sebesar Rp15.005.360,00 merupakan pajak masukan terkait pemberian insentif kepada agen biro perjalanan yang merupakan insentif yang diberikan oleh Abacus International Pte. Ltd. kepada agen biro perjalanan, sedangkan Pemohon Banding hanya membantu menyalurkan insentif tersebut kepada agen biro perjalanan, jadi tidak semestinya Pemohon Banding mengkreditkan Pajak Masu insentif tersebut;
- Menurut Pemohon Banding : bahwa Terbanding tetap mempertahankan koreksi Pajak Masukan terkait pemberian insentif kepada agen biro perjalanan sebesar Rp.15.005.360,00;
- Menurut Pemohon Banding : bahwa perbedaan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai antara Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Surat Keputusan Keberatan dengan Pemohon Banding disebabkan Terbanding tidak mengakui koreksi sebesar Rp15.005.360,00 dengan alasan:
- penyerahan jasa oleh agen adalah kepada AIPL (Abacus International Pte. Ltd Singapura) kepada Pemohon Banding;
  - bantuan pajak oleh Pemohon Banding tidak serta merta mengubah substansi penerima jasa;
  - dokumen yang ada tidak membuktikan kebenaran alasan Pemohon Banding;
- Menurut Majelis : bahwa terbukti Abacus International Pte. Ltd. memberikan insentif penjualan kepada biro perjalanan ada di Indonesia yang pembayarannya dilakukan melalui Pemohon Banding; bahwa pembayaran insentif penjualan a quo terbukti merupakan pembayaran Abacus International Singapura kepada agen/biro perjalanan di Indonesia bukan merupakan pembayaran Pemohon Banding
- bahwa menurut Terbanding secara yuridis fiskal Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai menyangkut batasan tentang Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan dalam Pasal 9 ayat (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 yaitu "perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak memiliki hubungan langsung dengan kegiatan usaha", biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan produksi, distribusi, pemasaran dan manajemen;
- bahwa menurut Terbanding Pajak Masukan yang terkait dengan pembayaran insentif kepada para agen biro perjalanan adalah Pajak Masukan yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding mengingat yang memberikan insentif bukan Pemohon Banding melainkan Abacus International Pte.Ltd Singapura;
- bahwa menurut Pemohon Banding Pajak Masukan yang dikreditkan sebesar Rp.15.005.360,00 merupakan Pajak Masukan atas insentif yang diberikan kepada para agen/biro perjalanan dari Abacus International Pte.Ltd Singapura melalui Pemohon Banding;
- bahwa insentif a quo menurut Pemohon Banding diberikan sehubungan dengan penggunaan sistem

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dari hasil pemeriksaan, bukti-bukti, data-data dan keterangan dalam persidangan diketahui berikut:

bahwa Pemohon Banding menyatakan tidak pernah membuat invoice atas insentif travel agen kepada Abacus International Pte. Ltd., dan tidak pernah mengakuinya sebagai penghasilan saat m dana insentif dari Abacus International Pte. Ltd., serta tidak mengakui sebagai biaya saat meny insentif tersebut kepada travel agen di Indonesia dalam Laporan Keuangan Pemohon Banding;

bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa pembayaran insentif tersebut merupakan per insentif dari Abacus International Pte. Ltd. kepada travel agen di Indonesia, bukan pembaya Pemohon Banding;

bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 5 dan angka 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentai Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telat terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 ditegaskan bahwa *jasa adalah setiap pelayanan berdasarkan suatu perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, ken atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan, bahwa Jasa Kena Paja, jasa sebagaimana di maksud dalam angka 5 di atas yang dikenakan pajak berdasarkan Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;*

bahwa Majelis berpendapat, insentif yang diberikan kepada agen/biro perjalanan bukan sebagai ak jasa atau kegiatan pelayanan yang diberikan agen/biro perjalanan kepada Pemohon Banding;

bahwa Majelis berpendapat, insentif yang diterima agen/biro perjalanan dari Abacus International Singapore melalui Pemohon Banding bukan merupakan Jasa Kena Pajak yang terutang Pajak Pert Nilai;

bahwa Majelis berpendapat, insentif a quo bukan merupakan Jasa Kena Pajak yang terutan Pertambahan Nilai yang terbukti dari pernyataan Pemohon Banding bahwa Pajak Masukar merupakan salah satu bentuk upaya pemberian bantuan pajak atas insentif yang diterima agen;

bahwa Pajak Masukan atas insentif a quo merupakan "tambahan insentif" yang diperuntukkan pembayaran pajak atas insentif bukan Pajak Masukan atas Jasa Kena Pajak yang diterima dari a perjalanan;

bahwa atas pernyataan Pemohon Banding tentang adanya unsur bantuan Pajak Keluaran yang d oleh Pemohon Banding kepada agen, Majelis berpendapat seharusnya bantuan tersebut dipisahkar insentif dari Abacus International Pte. Ltd. Singapura kepada para agen agar termasuk dalam penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai, karena subjek pajak dan objek pajaknya dimana atas insentif adalah Abacus International Pte. Ltd. Singapura dan atas bantuan Ppajak I adalah Pemohon Banding;

bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan, koreksi Pajak Masukan atas insentif Rp.15.005.360,00 sudah tepat dan harus dipertahankan;



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

imbang bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa Surat Bandi  
 putusan.mahkamahagung.go.id penyelesaian sengketa lainnya;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan maka Majelis berketetapan untuk menggunakan Surat Uraiar  
 kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk Surat Bantal  
 menolak banding Pemohon Banding sehingga perhitungan pajaknya menjadi sebagai berikut: hasil pemer  
 persidangan

	Jumlah (Rp) Menurut			
	Uraian			
	Pemohon Banding	Terbanding	Majelis	Koreksi Dikabulkan Majelis
Dasar Pengenaan Pajak	2.614.164.330,00	2.614.164.330,00	2.614.164.330,00	0,00
Pajak keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri	261.416.433,00	261.416.433,00	261.416.433,00	0,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	86.763.057,00	71.757.697,00	71.757.697,00	0,00
Dibayar dengan NPWP sendiri	174.653.376,00	174.653.376,00	174.653.376,00	0,00
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	261.416.433,00	246.411.073,00	246.411.073,00	
PPN yang kurang dibayar	0,00	15.005.360,00	15.005.360,00	0,00
Sanksi administrasi:	0,00	7.202.573,00	7.202.573,00	0,00
- Bunga pasal 13 ayat (2) KUP				
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	0,00	22.207.933,00	22.207.933,00	0,00

Memperhatikan

Mengingat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, dan peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan sengketa ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memutuskan Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1061/WPJ.19/2012 tanggal 3 Agustus 2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2009 Nomor: 00460/207/09/051/11 tanggal 8 Agustus 2011, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor: 16-066365-2009 atas nama PT. XXX, sehingga jumlah Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Agustus 2009 menjadi:

Uraian	Jumlah (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	2.614.164.330,00
Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	261.416.433,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	71.757.697,00
Dibayar dengan NPWP sendiri	174.653.376,00
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	246.411.073,00
PPN yang kurang dibayar	15.005.360,00
Sanksi administrasi: - Bunga pasal 13 ayat (2) KUP	7.202.573,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	22.207.933,00

Demikian diputus di Jakarta pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013 berdasarkan musyawarah Majelis XII Pengadilan Pajak yang ditunjuk dengan Surat Penetapan Nomor: Pen.00260/PP/PM/III/2013 tanggal 18 Maret 2013 dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. R. Arief Boediman, S.H., M.M., M.H.  
Johantiono, SH.  
Drs. Djoko Joewono Hariadi, M.Si.  
Juahta Sitepu

sebagai Hakim Ketua,  
sebagai Hakim Anggota,  
sebagai Hakim Anggota,  
sebagai Panitera Pengganti,

Dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Senin tanggal 25 November 2013 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon Banding dan Terbanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia